

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN SUAP DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN



Oleh:

ZEFANYA VERONICA PATRICIA SURYA

NIM : 18051037
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2022

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN SUAP DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN



Oleh:

ZEFANYA VERONICA PATRICIA SURYA

NIM : 18051037
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2022

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN SUAP
DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Nama : Zefanya Veronica Patricia Surya
NIM : 18051037
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

**Telah diuji dalam sidang ujian skripsi
Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
dan dinyatakan LULUS pada tanggal 7 Juli 2022**

Manado, 7 Juli 2022

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Mengetahui

Ketua Program Studi



Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN SUAP
DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Diajukan oleh:

**Zefanya Veronica Patricia Surya
18051037**


**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 7 Juli 2022**

Dosen Pembimbing Utama



Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping



Dr. Valentino Lumowa

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN SUAP
DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN


Nama : Zefanya Veronica Patricia Surya
NIM : 18051037
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi
Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
dan dinyatakan LULUS pada tanggal 7 Juli 2022

TIM DOSEN PENGUJI



Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.
Ketua



Dr. Valentino Lumowa
Anggota



James V.L. Pontoh, S.H., M.H.
Anggota



Ricky Th. Waworga, S.H., M.H.
Anggota



Primus Aryesam, S.H., M.H.
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum
Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

MOTTO

**Tidak akan tertukar
apa yang sudah Tuhan takar**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada orang tua, kakak dan adik, dan semua pihak yang membantu memberikan bimbingan dan dukungan secara emosional maupun finansial dari awal hingga terselesainya penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan tuntunanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi hukum dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Narapidana yang Melakukan Suap dalam Lembaga Pemasyarakatan”. Penulis menyadari bahwa terselesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang membantu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut serta memberikan bantuan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, dan selaku Dosen Pembimbing Utama;
4. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. Dr. Valentino Lumowa, selaku Dosen Pembimbing Pendamping, dan selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

7. Keluarga penulis, papa dan mama, Andika dan Bella yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara emosional maupun finansial selama penulis menempuh pendidikan;
8. Reynaldi Meidi Mussu, yang selalu membantu dan memberikan dukungan selama penulis mengerjakan skripsi ini;
9. Teman-teman penulis yang selalu mengingatkan dan membantu memberikan informasi mengenai penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan. Demikian, penulis mengharapkan masukan berupa saran dari para pembaca untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Manado, 1 Mei 2022

Penulis



Zefanya Veronica Patricia Surya

ABSTRACT

Zefanya Veronica Patricia Surya, 2022 **"THE LAW ENFORCEMENT AGAINST PRISONERS COMMITTING BRIBERY AT CORRECTIONAL INSTITUTIONS"**. Supervised by Annita T.S.F. Mangundap and Valentino Lumowa.

Bribery is giving something in the form of a gift or promise to a person who has a position to do or not do something that is contrary to his position. The crime of bribery does not only occur in society, but bribery also occurs in correctional institutions, which are places for serving sentences. Correctional institutions should guide every perpetrator of a crime, aiming to make the inmate realize his mistake and not repeat it again. This study aimed to understand the mechanism of punishment and law enforcement against prisoners committing bribery at correctional institutions. This study used normative legal research, namely research focusing on legislation. The results of this study showed that the punishment mechanism is carried out starting from the source of the action, which will then be processed by the correctional institution and will proceed to the level of investigation, investigation, and prosecution, which the Corruption Eradication Commission can also carry out, then tried in the Corruption Court, and ends in the penitentiary to serve a sentence. Furthermore, law enforcement against prisoners who commit bribes will also with a minimum penalty of 1 year and a maximum of 5 years and or a fine. A minimum of IDR 50,000,000.00 and a maximum of IDR 250,000,000.00. The author's suggestion for this research problem is that the punishment given to convicts who commit bribes should be increased to have a deterrent effect.

Keywords: Law Enforcement, Prisoners, Bribery.

ABSTRAK

Zefanya Veronica Patricia Surya, 2022 **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN SUAP DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN”**. Dibimbing oleh Annita T.S.F. Mangundap dan Valentino Lumowa.

Suap merupakan pemberian sesuatu berupa hadiah atau janji kepada orang yang memiliki jabatan yang bertujuan membuat si penerima melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya. Tindak pidana suap tidak hanya terjadi di dalam masyarakat, namun suap juga terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan yang merupakan tempat untuk menjalani hukuman. Seharusnya lembaga pemasyarakatan menjadi tempat pembinaan bagi setiap pelaku tindak pidana yang bertujuan untuk membuat si narapidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami mekanisme pemidanaan dan penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan suap dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berfokus pada peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme pemidanaan dilakukan mulai dari sumber tindakan yang kemudian akan diproses oleh pihak lembaga pemasyarakatan dan akan dilanjutkan ke tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang bisa dilakukan juga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan berakhir di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukuman. Selanjutnya, penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan suap juga diancam dengan hukuman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp250.000.000,00. Saran penulis terhadap permasalahan penelitian ini adalah hukuman yang diberikan kepada narapidana yang melakukan suap harus diperberat agar menimbulkan efek jera.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Narapidana, Suap.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	ii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Keaslian Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penegakan Hukum	8
B. Narapidana	Error! Bookmark not defined.
C. Suap.....	Error! Bookmark not defined.
D. Lembaga Pemasyarakatan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
C. Metode Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Mekanisme Pemidanaan terhadap Narapidana yang Melakukan Suap dalam Lembaga Pemasyarakatan	Error! Bookmark not defined.
B. Penegakan Hukum terhadap Narapidana yang Melakukan Suap dalam Lembaga Pemasyarakatan	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis sendiri, dan bukan merupakan plagiarisme dari hasil karya penulis lain. Jika di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penulisan skripsi ini merupakan plagiarisme dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia bertanggung jawab berupa dikenakan sanksi hukum dan/atau sanksi akademik yang berlaku.

Manado, 7 Juli 2022

